BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Pengertian Jual beli

Jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba@y'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba@y'* dalam terminologi terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-shi@ra'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba@y'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.[1]

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama' fiqh, ulama' Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Kedua tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." Dari definisi tersebut mengandung pengertian yang lebih khusus oleh ulama Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau bisa juga saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Definisi lain dikemukakan ulama Maliki , Syafi'I dan Hanbali. Menuurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[2]

Secara terminologi jual beli yang dimaksud adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kenana, 2012), 101.
[2] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[3]

B. Landasan syara'

Jual beli merupakan sarana bagimanusia dalam hal kebutuhan hidup untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', yakni[4] :

1. Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبواَ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).[5]

وَأَشْهِدُوْا اذَاتَبَايَعْتُمْ

Artinya : " Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (QS. Al-Baqarah: 282).[6]

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : " Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka" (Annisa' : 29).[7]

2. As-sunnah diantaranya :

سُئِلَ ا لَّنِبِيُّ ص . م . : اَيُّ اْلكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَلَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزا ر و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya : " Nabi SAW. Ditanya tentang mata penaharian yang paling baik .beliau menjawab , 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur" (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rif'ah Ibn Rafi').

وَانَّمَااَلبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي و ابن ماجه)

---

[3] Ibnu Mas'ud, Abidin Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 22.
[4]Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.
[5]Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta:al-fatih, 2013), 47.
[6]Ibid, 48.
[7]Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi " (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

حديث ا بْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِا لْخِيَارِ ماَ لَمْ يَتَفَرَّقاَ, وَكاَنَ جَمِيْعًا, أَوْيُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الاخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقاَ بَعْدَ أَنْ يَتَباَ يَعاَ وَلَمْ يَتْرُكْ واَحِدٌ مِنْهُماَ الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِى فِي: 34 كِتاَبِ الْبُيُوْعِ: 45 – باَبِ اِذاَ خَيّرَ اَحَدَهُماَ صاَحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ)

Artinya :" Ibnu Umar r.a berkata: Nabi saw. Bersabda: jika terjadi jual beli antara dua orang, maka masing-masing bebas selama belum berpisah dan setujua keduanya, atau yang satu member kebebasan kepada yang lain kemudian keduanya menetapkan sesuatu maka telah selesai jual beli menurut ketentuan itu. Dan jika keduanya berpisah sesudah akad jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan (membatalkan) penjualan itu maka telah berlaku jual beli (Bukhari Muslim).[8]

Al-Bukhori mentakhrijkan hadits ini dalam "kitab Jual Beli" bab tentang apabila salah satu dari dua pihak memberikan kebebasan memilih kepada pihak lain setelah jual beli maka jual beli sungguh-sungguh terjadi.

3. Dijelaskan dalam ijma' yaitu :

   Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu menukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[9]

   Ibnu qudamah menyatakan dalam *ath-Thayyar* bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya *ba@y'*, yakni setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia

[8] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan Juz 2* (Semarang: AL-RIDHA, 1993), 329.
[9] Syafe'I Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *ba@y'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[10]

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi dan Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajb. Imam Asy-Syatibi memberikan memberikan contoh pada ketika terjadinya praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).[11]

Sesuai dengan prinsip Imam Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.[12] Dalam hal ini dalam sekelompok besar melakukan boikot dan tidak mau menjual barang, maka dari pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk menjual barang tersebut dan ini wajib untuk pedagang melaksanakannya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli manusia diharuskan mngetahui syarat dan rukun-rukunya jual beli dalam Islam. Adapun syarat dan rukun jual beli adalah ketentuan yang berlaku agar dalam melakukan transaksi jual beli sah menusut syara' (hukum Islam).

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam buku Abdul Ghofur Anshori, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada kerelaan

---

[10] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.
[11] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 828.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, diamana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[13]

Adapun terdapat dari rukun-rukun jual beli yang diambil dari buku fiqih madzhab syafi'i yaitu[14] :

1. Akad (ijab Kabul), adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sighat (ijab kabul).* Kerelaan harus diketahui *qarinah (tanda-tanda),* yang sebagiannya dengan *ijab kabul.* Syarat sah *ijab kabul* yaitu, dengan tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak dita'likkan. Seperti, " jika bapakku mati maka barang ini akan kujual kepadamu", tidak dibatasi waktunya. Seperti, "aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja". Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi pembeli untuk selama-lamanya, dan penjual tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.
[14] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *FIQIH Madzhab Syafi'I Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang berakad (pembeli dan pennjual), bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yaitu;*Baligh (Berakal)* agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak keil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boeh diserahkan kepadanya. *Beragama islam* syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi.
3. Ma'kud alaih (uang dan barang), syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut; *suci atau mungkin disucikan,* maka jadi tidak sah menjual barang yang najis, seperrti anjing, babi, dan lain-lainya. *Memberi manfaat menurut syara',* tidak sah jika memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunkan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. *Dapat diseerahkan cepat atau lembat,* tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya. *Milik sendiri,* tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. *Diketahui (dilihat),* barang yang diperjual belikan itu harus diketahhui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah menjadi sah jika jual beli menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih telah bersepakat bahwa keutamaan dalam melakukan jual beli yaitu dengan adanya unsur kerelaan antara penjual dengan pembeli. Karena dengan adanya unsur kerelaan ini berada dalam hati, maka harus diucapkan dengan ucapan *ijab* (pihak penjual) *qabul* (pihak pembeli). Untuk itu adapun syarat-syarat dalam *ija@b qabu@l* menurut ulama fiqih:

1. Orang yang melakukan *ija@b qabu@l* sudah baligh dan berakal
2. *Qabu@l* harus sesuai dengan *ija@b*
3. *Ija@b* dan *qabu@l* dilakukan dalam satu majlis, antara kedua belah pihak pihak yaitu penjual dan pembeli masih dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.
4. Antara *ija@b* dan *qabu@l* bersambung. Adanya kesesuain antara *ija@b* dan *qabu@l,* baik mujib maupun *qabil* tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, putusan, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan *ija@b qabu@l* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam* (pesanan), hanya saja dalam jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.[15]

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun suatu jual beli yang tidak sah bila tidak terpenuhi dalam satu akad tujuh syarat, yaitu :

1. saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
2. pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”[16]

D. Larangan Dalam Melakukan Jual Beli

Dalam melakukan jual beli terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan tersebut antara lain adanya larangan dalam hal[17]:

1. Jual beli *tadli<s*

Jual beli *tadli<s* adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Berdasarkan firman Allah surat Al-An’am ayat 152:

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوْاالْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

لاَ نُكَلِّفُ نَفْساًاِلاَّوُسْعَهاَوَ اِذَا قُلْتُمْ فاَعْدِ لُوْاوَلَوْكَنَ ذَقُرْبَي وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوْا ذَلِكُمْ وصَّكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya :“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”[18]

2. Jual beli *mula@qi@h*

[16]Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105.
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66-71.
[18] Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Mushaf khadijah* (Jakarta: Al-fatih, 2013), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *mula@qi@h*adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli *muda@mi@n*

Jual beli *muda@mi@n* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini juga tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui

4. Jual beli *muha@qalah*

Jual beli beli *muha@qalah* adalah jual belli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan.Hukumnya adalah tidak boleh.

E. Tadlis Menurut Hukum Islam

Tadlis menurut hukum islam ini adapun uraiannya tentang pengertian *tadli@s*, hukum *tadli@s*, serta macam-macam *tadli@s*.

1. Pengertian *Tadli@s* dan Hukum *Tadli@s*

*Tadli@s*dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azh-zhulmatu* (kegelapan).[19] Maksudnya seorang penjual karena tindak pemalusannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka

[19] Saleh Al-Fauzan, *FIQIH Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 20016), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mempunyai Informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information. Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadli@s.*

Syariat Islam menganjurkan kenapa semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibeli tersebut, jika pembeli mendapatkan praktek transaksi semacam itu.Sebab, pada dasarnya seorang pembeli rela mengeluarkan uang belanjaanya karena tertarik dengan sifat barang yang ditampakkan oleh penjual. Jika ia sudah mengetahui lebih dahulu sifat barang yang akan ia beli ternayata semacam itu, sudah pasti ia tidak akan membelinya.

Hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dalam berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada ditangannya.

Rasulullah telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah.Sebaliknya, kebohongan merupakan sebab dicabutnya berkah Allah. Harga suatu barang meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membayar keberkahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tadlis dalam bertransaksi adalah sebuah cara yang batil dalam mencari keuntungan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 29.

يأَ يُّهاَالَّذِيْنَ اَمَنُوالاَتَأ كُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباَطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيْماَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[20]

Sayyid sabiq merinci lebih lanjut akibat hukum tindakan tadlis dalam jual beli sebagai berikut :

وَمَتىَّ تَمَّ الْعَقْدُوْقَدْكاَنَ الْمُشْتَرِى عاَلِماً بِلْعَيْبِ فإِنَّ الْعَقْدَ يَكُوْنُ لَ زِماًوَلَ خِيَارَلَهُ لأَنَّهُ رَضِيَ

بِهِ. أَماَّ إِذَا لَمْ يَكُوْنِ الْمُشْتَرِي عاَ لِماَ بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيْحاً,

وَلَكِنْ لَ يَكُوْنُ لَزِمً, وَلَهُ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيْعَ وَيَأْ خُذَ اثَّمَنَ الَّذِيْ دَفَعَهُ إِلىَ الباَ ئِعِ

وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَمِنَ الْبَائِعِ مِنَ اثَّمَنِ بِقَدْرِ ماَ يُقاَ بِلُ الْنَقْصَ الْحَصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ,

إِلَّ إِذَارَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ ماَ يَدِلُّ عَلىَ رِضَاهُ ....

Artinya: "Bila akad sudah berlangsung dan pembeli mengetahui adanya cacat sejak semula, maka ada itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiya@r karena ia rela dengan cacat tersebut.adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak khiya@r antara mengembalikan barang. Mengambil harga yang dibayarkan kepada penjual atau tetap menahan barang itu, mengambil sebagian harta senilai

[20]Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah*, (Jakarta; al-fatih, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya …..”.[21]

Pedagang yang baik menawarkan dagangannya dengan terbuka, sehingga jika ada yang rusak, haruslah mengatakannya kepada calon pembeli, agar ia tidak menyesal nantinya. Tetapi jika tidak demikian, sehingga ia mengetahui kerusakannya setelah tiba di rumah dan lain-lain dan tidak punya kesempatan untuk mengembalikannya, maka pembeli itu akan anti pati berbelanja ke tokonya dan malahan mengatakan kepada teman dan karibnya, agar tidak membeli di toko tersebut. Jadi pedagang itu hanya beruntung satu kali, di kala menipu tadi dan menyepikan pembeli ke tokonya. Tampaknya, dagangan yang rusak itu tidak akan dibeli orang tetapi suka jujur seperti itu memanggil pembeli lebih banyak untuk barang-barang lain. kadang-kadang ada orang yang mau membeli yang rusak itu, karena murah harganya, jika dibandingkannya dengan membeli yang tinggi mutunya, masih beruntung dengan sejumlah yang baik saja dari tumpukan rusak itu. Pedagang yang pandai memberikan pelayanan seperti itu tokonya makin lama makin ramai oleh pembeli.

2.Macam-macam Tadlis

Ada beberapa macam tadlis yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis pada waktu penyerahan.

a. tadlis dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunna juz III* (Bandung: PT M a’arif Cet. 1 tahun 1987), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak.Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menhitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual merugikan pihak pembeli.

b. Tadlis dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk kegiatan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.Misalnya tadlis dalam kualitas ini adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 300.000 pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang kualitasnya rendah dan mana computer yang kualitas baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer tersebut.

c. Tadlis dalam harga

Tadlis harga termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan dari pembeli maupun penjual.Misalnya seorang tukang becak menyewakan jasanya kepada turis asing dengan traif 10 kali lipat dari tarif normal. Ketidaktahuan dari turis pada tariff yang normal tersebut memungkinkan yang bersangkutan jatuh dalam perangkap penawar jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia menyepakati dengan tariff yang lebih tinggi dari tariff normal. Dalam istilah fikih tadlis harga ini disebut *Ghaban*.

d. Tadlis pada waktu penyerahan

Sebagaimana telah dilarangnya tadlis dalam kuantitas, tadlis kulaitas, tadlis harga maka untuk tadlis pada waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis pada waktu penyerahan saat penjual tahu tidak dapat menyerahkan barang pada waktu yang sudah dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.[22]

F. Latar Belakang Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

Negara kita adalah negara hukum, yang mana negara kita ini memiliki aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam butiran pasal dan ayat.Aturan-aturan tersebut adalah undang-undang yang dijadikan sebagai PERPRES (Peraturan Presiden) yang mana peraturan tersebut dibacakan dimuka dan disetujui oleh para menteri.

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan

[22] Anggara Andriansyah Pradipta, "*Tinjuan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap jual beli Barang Rekondisi*" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam peraturan undang-undang dibidang perdagangan mengaharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang-undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam maupun diluar negeri.Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

Latar belakang timbulnya perdagangan atau hubungan ekonomi antar daerah maupun antar bangsa disebabkan oleh adanya permntaan dan penawaran akan suatu barang antara negara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut meliputi :[23]

a) Perbedaan tingkat kejarangan (scarcity), apabila suatu negara tingkat scarcitynya lebih rendah dari negara lain maka dari negeri lain ini akan mengalir barang ke negera lain yang scarcitynya lebih tinggi.
b) Perbedaan factor produksi, perbedaan factor produksi antara suatu negara dengan negara lainnya akan menimbulkan perbedaan produktifitas yang mungkin dicapai, yang kemudian akan menimbulkan perdagangan antara negara.

[23] Prabusetiawan.blogspot.co.id/2009/06/latar-belakang-timbulnya-perdagangan.html?m=1, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) perbedaan komparatif dari harga barang, selama ada perbedaan komparatif dari harga-harga barang, selama itu pula akan timbul arus ekonomi antar negara.

G. Isi Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Adanya dibentuk perundang-undangan perdagangan luar negeridalam hal meng impor barangagar selalu mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Adapun peraturan perdagangan menurut undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 dan pasal 48 sebagai berikut:

Pasal 47 yang berbunyi;[24]

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Penetapan seabagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 yang berbunyi;

Surat persetujuan Impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

[24]Citra umbara, *Undang-undang Perdagangan (UU RI No. 7 tahun 2014)* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Penjelasan dan Implikasi Undang-Undang No. 7 tahun 2014

Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagangan barang atau jasa di luar atau dalam negeri.Barang yang di impor harus dalam keadaan bau berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini, yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang-undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu namun untuk perundang-undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan.

Larangan menjualkan barang impor pakaian bekas karena diduga pakaian tersebut banyak mengandung bakteri dan virus. Untuk itu bagi yang masih melakukan penjualan barang impor pakaian bekas akan dikenakan sanksi dan hukuman pidana dan/atau denda. Meskipun dari para pekaku usaha yang menjualkan pakaian tersebut dari segi hukum jual beli syarat beserta rukunnya sudah memenuhi namun dari menurut undang-undang perdagangan pakaian bekas harus segera diselesaikan dihabiskan barang impor pakaian tersebut agar tidak merugikan bagi konsumen yang awam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id